



KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA WONOSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonosari Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Wonosari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI  
dan  
KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.392.400.420
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.397.797.382</u>
Surplus/Defisit	Rp. ( 5.396.962 )
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.396.962
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 5.396.962

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonosari

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 5 Januari 2021

Kepala Desa Wonosari



Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 5 Januari 2021

Sekretaris Desa Wonosari



LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2021 NOMOR 2

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA WONOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,392,400,420.00</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1,325,000.00</b>	
4.1.1	Hasil Usaha	1,325,000.00	
<b>4.2</b>	<b>Transfer</b>	<b>1,386,927,000.00</b>	
4.2.1	Dana Desa	793,818,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	23,112,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	394,997,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	175,000,000.00	
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4,148,420.00</b>	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	148,420.00	
4.3.6	Bunga Bank	4,000,000.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,392,400,420.00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,397,797,382.00</b>	
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>407,203,649.00</b>	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	381,573,649.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220,500,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	220,500,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17,128,800.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	17,128,800.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	43,864,849.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	43,864,849.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	600,000.00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,880,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	26,880,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	7,980,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7,980,000.00	
1.2.01.5.3	Belanja Modal	7,980,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2,800,000.00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	200,000.00	
1.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,600,000.00	

1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,600,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9,850,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	2,850,000.00	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,850,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5,000,000.00	
1.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	1,000,000.00	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,000,000.00	
1.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	5,000,000.00	
1.5.01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	5,000,000.00	
1.5.01.5.3	Belanja Modal	5,000,000.00	
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>868,772,000.00</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	121,540,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	21,900,000.00	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	21,900,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	11,640,000.00	
2.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,640,000.00	
2.1.02.5.3	Belanja Modal	7,000,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	55,000,000.00	
2.1.06.5.3	Belanja Modal	55,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	3,000,000.00	
2.1.08.5.3	Belanja Modal	3,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3,000,000.00	
2.1.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
2.1.90	Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	27,000,000.00	
2.1.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	27,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	73,243,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	32,720,000.00	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	30,720,000.00	
2.2.02.5.3	Belanja Modal	2,000,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	1,848,000.00	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,848,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6,570,000.00	
2.2.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,570,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1,780,000.00	
2.2.09.5.3	Belanja Modal	1,780,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	2,400,000.00	
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	16,450,000.00	

2.2.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	16,450,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,475,000.00	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,475,000.00	
2.2.94	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	10,000,000.00	
2.2.94.5.3	Belanja Modal	10,000,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392,089,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	80,000,000.00	
2.3.10.5.3	Belanja Modal	80,000,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	90,000,000.00	
2.3.11.5.3	Belanja Modal	90,000,000.00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	48,680,000.00	
2.3.15.5.3	Belanja Modal	48,680,000.00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	15,000,000.00	
2.3.20.5.3	Belanja Modal	15,000,000.00	
2.3.90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	8,409,000.00	
2.3.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,409,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	150,000,000.00	
2.3.91.5.3	Belanja Modal	150,000,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	276,900,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	100,000,000.00	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	14,400,000.00	
2.4.12.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	30,000,000.00	
2.4.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	70,000,000.00	
2.4.16.5.3	Belanja Modal	70,000,000.00	
2.4.90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	12,500,000.00	
2.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000.00	
2.4.94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan	50,000,000.00	
2.4.94.5.3	Belanja Modal	50,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	5,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1,000,000.00	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,000,000.00	
2.6.03.5.3	Belanja Modal	4,000,000.00	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>31,357,000.00</b>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	14,112,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	9,112,000.00	
3.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	9,112,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5,000,000.00	
3.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10,325,000.00	



3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	10,325,000.00	
3.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,325,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6,920,000.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,920,000.00	
3.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,920,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>67,240,000.00</b>	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	63,240,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	63,240,000.00	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	56,240,000.00	
4.4.01.5.3	Belanja Modal	7,000,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4,000,000.00	
4.7.03	Pengembangan Industri kecil level Desa	4,000,000.00	
4.7.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>23,224,733.00</b>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1,325,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	1,325,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	1,325,000.00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	299,733.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	299,733.00	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	299,733.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	21,600,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	21,600,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	21,600,000.00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,397,797,382.00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(5,396,962.00)</b>	
6	PEMBIAYAAN	5,396,962.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25,396,962.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	25,396,962.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000.00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20,000,000.00	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>5,396,962.00</b>	
<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>		<b>--</b>	

Wonosari, 5 Januari 2021  
Kepala Desa Wonosari



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA WONOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/L EMBAGA/P IHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYER TAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTA AN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
4	2021	BUMDES MADANI	PERDES NOMOR 2 TAHUN 2019	UANG	Rp. 94.101.000	Rp. 74.101.000	Rp. 20.000.000	Rp. 94.101.000	Rp. 20.000.000	(Laba)		

Wonosari, 5 Januari 2021  
Kepala Desa Wonosari



DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA WONOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
		<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	

Wonosari, 5 Januari 2021  
Kepala Desa Wonosari



Lampiran 4 Peraturan Desa Wonosari  
Nomor 2 Tahun 2021

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA WONOSARI TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	

Wonosari, 5 Januari 2021  
Kepala Desa Wonosari





